

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA Pengeroyokan (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI  
JOMBANG)**

***IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE SETTLEMENT OF  
CRIMINAL CASES OF ASSAULT (CASE STUDY OF THE JOMBANG  
DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)***

**Muhammad Arief Budhi Widjayanto dan Hariyo Sulistiyantoro**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Korespondensi Penulis : [1ariefbudhiwijaya@gmail.com](mailto:ariefbudhiwijaya@gmail.com), [2hariyoprawiro1962@gmail.com](mailto:hariyoprawiro1962@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Widjayanto, Muhammad Arief Budhi, Hariyo Sulistiyantoro, *Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Diversi wajib untuk diupayakan oleh seluruh aparat penegak hukum, tak terkecuali pada tahap penuntutan. Implementasi diversifikasi dalam penanganan perkara anak adalah bentuk dari pemenuhan hak bagi anak. Dewasa ini kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pada Kejaksaan Negeri Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 40 kasus. Namun yang dapat diupayakan diversifikasi hanya 1 kasus. Salah satu kasus yang berhasil di diversifikasi adalah kasus dengan register perkara PDM./89/M.5.25/VI/2024. Kejaksaan Negeri Jombang sulit untuk mengupayakan diversifikasi karena memiliki beberapa kendala, di antaranya adalah waktu yang singkat, sulitnya mempertemukan para pihak dan pihak korban tidak berkenan untuk melakukan diversifikasi.

**Kata Kunci:** *Diversi, Jombang, Kejaksaan, Pengeroyokan*

**ABSTRACT**

*Diversion is mandatory for all law enforcement officials, including those at the prosecution stage. Implementing diversion in handling juvenile cases is a form of fulfilling children's rights. Currently, there have been 40 cases of assault perpetrated by juveniles at the Jombang District Attorney's Office over the past three years. However, only one case has been successfully diverted. One of the cases successfully diverted is registered as PDM./89/M.5.25/VI/2024. The Jombang District Attorney's Office has struggled to achieve diversion due to several obstacles, including limited time, difficulty in bringing the parties together, and the victim's reluctance to pursue diversion.*

**Keywords:** *Assault, Diversion, Jombang, Prosecutor's Office*



## **A. PENDAHULUAN**

Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah “anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melaksanakan tindak pidana”. Anak merupakan topik yang sangat sensitif apabila dibicarakan dalam sistem peradilan pidana. Anak harus selalu dilindungi, sekalipun anak tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>1</sup> Hal ini dilakukan karena Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana bisa melaksanakannya sebab berbagai alasan, termasuk motif ataupun dorongan. Berdasarkan pendapat B. Simajuntak dan Soedjono D “proses seseorang bertindak atau berbuat hal negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi, sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis”. Perilaku yang melenceng/bersimpangan dari norma yang ada di masyarakat (melaksanakan tindak pidana) dipelajari lewat hubungan serta komunikasi yang biasa dilaksanakan oleh anak. Hubungan ataupun komunikasi yang dilaksanakan oleh anak terhadap lingkungannya bisa berupa lisan maupun dengan tingkah laku tertentu.<sup>3</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya tingkah laku menyimpang (melaksanakan tindak pidana) timbul akibat dipelajari oleh anak dengan cara sadar ataupun tak sadar dalam sebuah kelompok pergaulan.

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya ialah tindak pidana pengeroyokan. Berdasarkan pasal 170 KUH Pidana pengeroyokan memiliki arti:

---

<sup>1</sup> N.K. Wiratny, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, Vol.1, No.1 (Februari 2018), p.71-72.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>3</sup> Bambang Sarutomo, *Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak*, Semarang: International Journal of Law Society Services, Vol.1, No.1 (Maret 2021), p.48-49.

“Barang siapa yang terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang”. Kasus pengeroyokan kerap terjadi dengan berbagai motif, seperti dendam pribadi, pencemaran nama baik, pengaruh dari orang atau kelompok tertentu, perasaan dikhianati atau dirugikan, serta dorongan untuk mempertahankan harga diri dan martabat.<sup>4</sup> Pengeroyokan seringkali terjadi dikarenakan anak sedang dalam masa pertumbuhan dan memiliki kondisi emosional yang cenderung belum stabil. Sehingga dalam menyikapi permasalahan yang ada kerap kali dilakukan dengan tindakan yang ekstrim tanpa mempertimbangkan apa akibat dari perbuatannya tersebut.

Pembentukan sistem peradilan pidana anak ialah satu di antara usaha pencegahan serta penanggulangan yang dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana semata, tetapi juga berdasarkan pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Diinginkan pemeriksaan oleh aparat nantinya pada tahap penyidikan, penuntutan, serta persidangan dalam pengadilan tak hanya terfokus pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anak namun juga didasari prinsip demi kepentingan anak.<sup>5</sup>

Anak adalah subjek hukum yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak adalah menjadikan peradilan pidana bagi anak sebagai langkah terakhir. Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani anak berhadapan dengan hukum dapat kita kenal dengan istilah diversifikasi. Tujuan diversifikasi adalah untuk mencegah keterlibatan anak dengan sistem peradilan pidana yang berdampak buruk pada perkembangan serta jiwa mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> G. Dethan, D. D. Tallo, A. D. Dima, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelaku Pengeroyokan terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kupang*, Artemis Law Journal, Vol.2, No.1 (November 2024), p.296.

<sup>5</sup> Erlangga Rinaldi Maaruf, *Fungsi Kejaksaan dalam Melakukan Penerapan Diversifikasi Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/04/2015*, Disertasi, Universitas Sintuwu Maroso, Poso, 2022, p.6.

<sup>6</sup> Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (Maret 2019), p.25.

Memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama dalam setiap menghadapi perkara anak, disini berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata mata bersifat menghukum. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dinilai dapat merenggut hak-hak anak yang telah dijamin oleh negara. Akan tetapi butuh ditegaskan kembali bahwasannya pemberian sanksi pidana kepada anak di bawah umur yang tengah bermasalah dengan hukum bukan tidak boleh dilakukan, tetapi digunakan sebagai opsi terakhir dalam penanganan perkara anak. Dalam beberapa kasus yang dinilai perlu untuk memberikan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Jaksa Penuntut Umum dapat mempidanakan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar persidangan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang wajib untuk diupayakan oleh seluruh aparat penegak hukum dalam setiap tingkatan peradilan, termasuk juga bagi Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut selaras dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak “Pada tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diusahakan diversi”.<sup>7</sup> Bahkan sebelumnya disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Jaksa yang tidak melakukan atau mengupayakan diversi dapat diberikan sanksi administratif hingga sanksi pidana sebagaimana telah tercantum dalam pasal 95 dan pasal 96. Namun ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 96 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dikeluarkannya Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/PUU-X/2012, penetapan tersebut menyatakan sanksi pidana bagi penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melakukan diversi tidak berlaku lagi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012 , LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332.

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ancaman Pidana kepada Hakim dalam Peradilan Anak Inkonstitusional*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8285>, diakses pada 12 September 2024.

Dewasa ini, kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pada Kejaksaan Negeri Jombang semakin meningkat terutama 3 tahun terakhir, pada 2022 menunjukkan sebanyak 10 kasus, 2023 terdapat 13 kasus dan pada 2024 terdapat 17 kasus pengeroyokan. Sungguh ironis apabila kita melihat fakta ini terjadi pada Kabupaten Jombang yang memiliki semboyan kota santri, seharusnya anak-anak yang ada di Kabupaten Jombang dapat mengimplementasikan semboyan kota santri dengan berperilaku baik seperti halnya para santri pada umumnya.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah jelas bahwa diversifikasi merupakan penyelesaian perkara pidana di luar persidangan yang wajib untuk diberikan kepada anak. Dari jumlah kasus anak pelaku pengeroyokan yang cukup banyak sebagaimana telah disebutkan di atas, yang berhasil diselesaikan melalui jalur diversifikasi hanyalah 1 kasus saja. Salah satu kasus pengeroyokan yang dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 3 anak di Kabupaten Jombang dengan register perkara PDM./89/M.5.25/VI/2024. Berdasarkan hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku pengeroyokan di Kejaksaan Negeri Jombang, serta kenapa yang berhasil di diversifikasi hanya 1 kasus saja, apa kendala yang mengakibatkan kasus-kasus lain tidak dapat diupayakan diversifikasi. Sehingga penulis menarik judul sebagai berikut “Implementasi Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang)”

Terdapat beberapa jurnal penelitian yang mengangkat topik tentang penerapan Diversifikasi pada tahap penuntutan, yakni sebagai berikut :

1. S. P. Aprilia, & F. P. Ambarita, (2019). Penerapan Diversifikasi terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Krisna Law*, 1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan pelaksanaan diversifikasi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan oleh anak pada kasus Nomor 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.JKT.TIM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi berhasil dilaksanakan melalui kesepakatan antara para pihak.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> S. P. Aprilia, F. P. Ambarita, *Penerapan Diversifikasi terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Krisna Law, Vol.1, No.3 (Oktober 2019).

2. S. Suryani, M. R. Hafidz, & A. Arief, (2022). Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Gowa. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 297-311.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversi di tingkat Kejaksaan Negeri Gowa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gowa telah dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, secara substansial, pelaksanaannya belum optimal, karena dari enam perkara yang memenuhi syarat untuk diversi, hanya satu perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Adapun faktor-faktor penghambat dalam penerapan diversi antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, serta keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kesulitan menghadirkan para pihak dan lokasi penempatan anak pelaku yang jauh dari Kejaksaan Negeri Gowa.<sup>10</sup>

3. A. Chandra, H. Baharuddin, & H. Djanggih (2020). Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 88-100.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhinya. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi masih kurang efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tersebut meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> S. Suryani, M. Hafidz, A. Arief, *Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Gowa*, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.3, No.2 (Desember 2022), p.297-311.

<sup>11</sup> A. Chandra, H. Baharuddin dan H. Djanggih, *Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No.1 (Juni 2020), p.88-100.

4. R. Zullibar, J. Jamaluddin & M. Nur. (2023). Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 155-169.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas diversi sistem peradilan pidana anak dalam tahap penuntutan oleh jaksa di wilayah kejaksaan aceh selatan dan hambatan dalam melaksanakan diversi sistem peradilan anak dalam tahap penuntutan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Preskriptif, dengan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, proses diversi yang dilakukan Jaksa pasti memiliki prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung.<sup>12</sup>

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut diatas maka penulis menemukan ide guna menarik rumusan masalah seperti dibawah ini :

1. Bagaimana Implementasi Diversi Bagi Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang)?
2. Apa kendala Serta Solusi Diversi Bagi Anak Pelaku Pengeroyokan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang)?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Diversi bagi Anak Pelaku Pengeroyokan pada Kejaksaan Negeri Jombang**

- a. **Prosedur pelaksanaan Diversi Berlandaskan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006 /A/J.A/04/2015 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan**

---

<sup>12</sup> R. Zullibar, J. Jamaluddin, M. Nur Suloh, *Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.11, No.1 (April 2023), p.155-169.

Anak dalam berhadapan dengan hukum harus diupayakan diversi terlebih dahulu. Berdasarkan BAB II angka 2 huruf a PERJA Nomor : PER- 006 /A/J.A/04/2015 “Upaya diversi wajib dilakukan terhadap anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>13</sup>”. Adapun prosedur pelaksanaan diversi berdasarkan PERJA diatur dalam BAB III tentang Proses Pelaksanaan Diversi, yang kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Penunjukan Penuntut Umum

Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara anak dan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara anak sedapat mungkin menunjuk 2 (dua) orang Penuntut Umum. Namun hal ini tergantung pula pada kondisi saat proses penyelesaian perkara yang masuk, apabila pada saat itu kasus yang masuk pada Kejaksaan yang terkait cukup banyak maka Kajari bisa saja hanya menunjuk 1 (satu) orang Penuntut Umum. Dalam hal ini Jaksa yang ditunjuk untuk penyelesaian perkara sedapat mungkin sama dengan jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan perkara.

2) Koordinasi

Setelah menerima Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Kajari akan menerbitkan Surat Penunjukan Penuntut umum untuk mengikuti perkembangan Penyidikan Perkara Anak. Dalam hal ini selain mengikuti perkembangan penyidikan Jaksa juga memantau Upaya Diversi yang dilakukan pada tahap Penyidikan dan berkoordinasi dengan penyidik untuk mencegah terjadinya bolak balik perkara.

3) Upaya Diversi

Setelah menerima penyerahan anak dan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum. Dalam waktu paling lama tujuh hari,

---

<sup>13</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: PER- 006 /A/J.A/04/2015 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, BAB II angka 2 (a).

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dengan memanggil dan menawarkan penyelesaian perkara kepada para pihak melalui jalur diversi. Jika disetujui, Jaksa menetapkan tanggal musyawarah dan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi. Namun, apabila korban menolak, alasan penolakan dicantumkan dalam berita acara, dan perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

#### 4) Musyawarah Diversi

Proses pelaksanaan diversi oleh jaksa dilakukan maksimal 30 hari sejak tanggal dimulainya diversi. Sebelum pelaksanaan, jaksa wajib mengirim surat panggilan kepada para pihak (anak/orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional) yang harus diterima paling lambat 3 hari sebelum hari H, musyawarah diversi juga dapat melibatkan pihak tambahan seperti tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping, atau advokat, bila dikehendaki para pihak

Jika orang tua/wali anak atau korban tidak diketahui keberadaannya atau tidak bisa hadir, maka dapat digantikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Jika tidak ada pekerja sosial profesional, dapat diganti oleh tenaga kesejahteraan sosial.

Selama proses pelaksanaan musyawarah diversi Jaksa hanya berperan sebagai fasilitator bagi para pihak yang sedang berperkara, dan tidak boleh memaksakan hasil kesepakatan diversi<sup>14</sup>. Jika tidak tercapai kesepakatan, perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri disertai Berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

#### 5) Kesepakatan Diversi

Dalam hal proses musyawarah diversi berhasil mencapai kesepakatan Diversi, Jaksa Menyusun dan merumuskan hasil musyawarah dalam Kesepakatan Diversi. Kesepakatan Diversi ini kemudian ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui langsung oleh Jaksa dan selanjutnya hasil Kesepakatan Diversi akan disampaikan oleh Jaksa kepada Kajari.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Aldi Demas Akira, Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 7 Maret 2025.

Kajari dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversi harus menyampaikan hasil kesepakatan diversi dan berita acara diversi pada Ketua Pengadilan Negeri agar dimintakan penetapan. Kemudian penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan harus sudah diterima oleh kajari.

#### 6) Pelaksanaan Kesepakatan Diversi

Setelah kajari menerima surat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari Jaksa memanggil dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. Pelaksanaan kesepakatan Diversi ini dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh para pihak sebelumnya. Jika dalam kesepakatan mensyaratkan pembayaran Ganti rugi tidak boleh lebih dari 3 bulan dan jika ada kewajiban lain yang harus dipenuhi anak dalam kesepakatan diversi selain didalam undang undang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila anak tidak melaksanakan/melaksanakan tidak sepenuhnya hasil dari kesepakatan diversi, maka Jaksa melimpahkan perkara ke Pengadilan.

#### 7) Pengawasan serta Pelaporan Kesepakatan Diversi

Sebagaimana dijelaskan diatas apabila kesepakatan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya dan pembimbing kemasyarakatan melapor kepada Kajari untuk ditindak lanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri. Kemudian Kajari memerintahkan Jaksa untuk menindak lanjuti laporan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.

#### 8) Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

Dalam hal kesepakatan berhasil dilaksanakan Kajari menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SP2P). Penerbitan SP2P memiliki beragam jangka waktu, jika : kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali paling lama (tiga) hari, apabila Kesepakatan Diversi

berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula atau pelayanan Masyarakat, paling lama 5 (lima) hari, jika esepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan Berita Acara Pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/wali, korban, anak korban dan/ atau orang tua/wali, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

#### 9) Registrasi Diversi

Tiap langkah proses pengalihan didokumentasikan dalam pendaftaran kasus anak serta dikomunikasikan kepada pimpinan dengan cara berkala ataupun selaras kebutuhan

#### **b. Implementasi Diversi dalam Penanganan Perkara Pengeroyokan Pada Kejaksaan Negeri Jombang**

Diversi ialah penyelesaian perkara anak diluar persidangan. Konsep diversi dibentuk berlandaskan tindakan persuasif yakni memberikan kesempatan guna pelaku agar berubah.<sup>15</sup> Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.<sup>16</sup> Argumen utamanya adalah bahwa proses peradilan berisiko menimbulkan stigmatisasi terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, sehingga lebih tepat apabila anak dihindarkan dari sistem peradilan pidana.

Tujuan utama dari pengimplementasian diversi adalah menjauhkan anak dari efek negatif pemidanaan. Diversi juga akan mengurangi resiko residivis, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu

---

<sup>15</sup> G. K. Annas, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 (Juni 2019), p.104.

<sup>16</sup> M. Maizul, R. A. Fikri, *Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.4 (September 2023), p.6.

mengintegrasikan pelaku (membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana).<sup>17</sup> Diversi bersifat wajib bagi setiap anak yang memenuhi syarat untuk diupayakan diversi, adapun syarat diversi berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU SPPA antara lain: ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal terjadi *recidive* oleh anak, ditentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah baik sejenis maupun tidak sejenis.<sup>18</sup>

Dewasa ini kasus pengeroyokan yang dilakukan anak pada Kejaksaan Negeri Jombang terus mengalami peningkatan. Di tahun 2022 ada 10 kasus anak, tahun 2023 ada 13 kasus anak serta 2024 17 kasus pengeroyokan. Akan tetapi yang bisa diupayakan diversi hanyalah 1 kasus saja. Padahal jika dilihat dari syarat diversi yang telah dijabarkan sebelumnya, kasus anak berikut sudah memenuhi syarat pertama untuk diupayakan diversi, yakni ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, sehingga sudah seyogianya anak-anak tersebut bisa diupayakan diversi. Satu diantara kasus yang bisa diselesaikan lewat jalur diversi ialah kasus penganiayaan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) anak di kabupaten jombang dengan Register Perkara Nomor : PDM.89/M.5.25/IV/2024. Disini penulis akan memakai kasus tersebut selaku contoh ataupun semple bagaimana proses diversi dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jombang.

Kronologi penganiayaan bermula pada Rabu, 10 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah warung di Dusun Sambong Duran, Desa Jombang, ketika sekelompok anak, termasuk saksi QAZ, didatangi oleh beberapa pria tak dikenal yang kemudian memukul salah satu dari mereka (anak 1). Setelah keributan dilerai warga, anak 1 dan rekan-rekannya berpindah ke perempatan depan *PlayGround*. Di sana, Sdr. WHS dan temannya yang tidak dikenal menantang anak 1 untuk berkelahi. WHS memukul, tetapi tidak mengenai siapa pun dan terjatuh. Teman WHS meninggalkannya, dan anak 1 bersama teman-temannya menganiaya

---

<sup>17</sup> Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, p.43.

<sup>18</sup> A. Triwati, D. Kridasaksana, *Pijakan Perlunya Diversi bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana*, Jurnal USM Law Review, Vol.4, No.2 (November 2021), p.832.

WHS yang tergeletak. Anak 1 menendang WHS dua kali di tangan, diikuti oleh anak 3 yang melempar batu ke kepala WHS, dan anak 2 yang menendang kakinya. Anak 3 dan Saksi Q A Z juga ikut menendang WHS yang sedang menutupi wajahnya. Setelah penganiayaan, mereka melarikan diri untuk bersembunyi dan pulang ke rumah masing-masing

Perkara pidana yang dilaksanakan anak tersebut pun kemudian berlanjut hingga sampai ke Kejaksaan Negeri Jombang. Berlandaskan kronologi tersebut diatas para anak sudah memenuhi unsur dalam pasal 170 ayat (1) serta (2) ke dua KUHP. Disebabkan ancaman pidana dalam pasal 170 tak lebih dari 7 tahun, serta tindakan anak bukan ialah pengulangan pidana maka Kejaksaan Negeri Jombang kemudian mengupayakan diversi dalam perkara berikut. Proses pelaksanaan diversi dalam perkara berikut bisa dijabarkan seperti dibawah ini:<sup>19</sup>

Tahap penyerahan barang bukti dan anak ataupun sering disebut tahapan dua dalam kasus berikut dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024. Pada Kejaksaan Negeri Jombang perkara pidana yang dilaksanakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diatas diusahakan guna dilaksanakan diversi. Usaha diversi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, Penuntut Umum (fasilitator) mempertanyakan pendapat dari persetujuan para pihak guna merampungkan perkara anak dengan cara diversi, kemudian para pihak setuju guna melaksanakan diversi serta Penuntut Umum menetapkan waktu musyawarah diversi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 bertempat di Ruang Kejaksaan Negeri Jombang. Setelah itu hal tersebut dimuat dalam berita acara usaha diversi yang di buat pada hari yang sama yakni 02 Mei 2024.

Penuntut Umum sebagai fasilitator setelah menentukan tanggal sesuai berita acara upaya diversi kemudian memulai musyawarah diversi yang bertempat di ruang *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Jombang yang mana dihadiri para pihak yang terlibat diantaranya korban dan orang

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981. LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

tua/walinya, anak beserta orang tua/walinya, pekerja sosial profesional (Dinsos), pembimbing kemasyarakatan (Bapas), pengacara korban, serta tokoh masyarakat. Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator membuka diversi dan menyatakan tertutup untuk umum.

Musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan kemudian menghasilkan kesepakatan diversi antara pihak korban dan para anak berkonflik dengan hukum. Kesepakatan tersebut dibuat pada hari yang sama yakni pada hari Kamis 02 Mei 2024 di ruang khusus anak Kejaksaan Negeri Jombang, dengan hasil para pihak sepakat untuk berdamai dengan adanya beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh pihak pelaku, kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan diversi tersebut kemudian dimuat dalam berita acara diversi yang dibuat pada hari yang sama juga.

Surat kesepakatan diversi yang telah ditandatangani oleh para pihak yang hadir pada tanggal 02 Mei 2024 kemudian langsung dilaporkan pada Kepala Kejaksaan Negeri Jombang pada hari yang sama, melalui Laporan Nomor B- 954/M.5.25/Eku.2/V/2024 dengan menyertakan berita acara diversi dan juga surat kesepakatan diversi untuk selanjutnya bisa diteruskan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan diversi. Pada hari yang sama setelah dilaporkan pada Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, hasil kesepakatan diversi langsung dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk kemudian mendapatkan Penetapan. Selang satu hari setelah melaporkan hasil kesepakatan diversi Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Putusan Nomor 9/Pen.Div/2024/PN:

Setelah dikeluarkannya penetapan kemudian para pihak dipanggil guna memenuhi hasil kesepakatan diversi, serta dihari yang sama kesepakatan diversi berhasil dipenuhi oleh pihak anak, setelah itu pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Jombang hasil pemenuhan kesepakatan diversi yang sudah dilaksanakan. Kemudian dalam jangka waktu paling lama 5x24 jam penuntut umum segera menerbitkan Surat Penghentian Penuntutan.

Berdasarkan contoh kasus, pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Jombang telah sesuai dengan amanat Undang-Undang dan dilaksanakan secara cepat, mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak anak. Namun, rendahnya jumlah kasus yang berhasil diversifikasi (hanya satu kasus) menimbulkan pertanyaan mengenai kendala yang dihadapi, mengingat diversifikasi merupakan kewajiban apabila anak memenuhi syarat.

## **2. Kendala dan Solusi Diversifikasi bagi Anak Pelaku Penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Jombang**

### **a. Kendala Diversifikasi Bagi Anak Pelaku Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Jombang**

Pelaku pidana anak bukan hanya pelaku, melainkan juga korban yakni korban dari pola asuh yang salah, pendidikan yang kurang membentuk karakter, arus teknologi tanpa pengawasan, tekanan ekonomi yang memicu kecemburuan sosial, serta labeling negatif dari lingkungan sekitarnya.<sup>20</sup> Oleh karena itu anak harus dilindungi dalam sistem peradilan pidana. Salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan mengupayakan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi dilakukan untuk menyediakan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak pelaku pidana untuk mencegah anak nantinya terlibat dalam kejahatan yang sama atau bahkan lebih berat.<sup>21</sup> Di sini keberuntungan dari diversifikasi tak hanya dirasa oleh anak berkonflik dengan hukum, melainkan dapat dirasakan oleh setiap anak yang berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum tidak perlu melakukan tahapan peradilan yang panjang, serta melalui pemberian diversifikasi kondisi psikologis anak masih terjaga, karena ketika anak menjalani proses peradilan pidana tentu akan mengganggu kondisi psikologis sang anak.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> I. G. A. P. Mahendra, *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Pelaku di Bawah Umur dengan Penerapan Asas Restorative Justice*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.12, No.1 (Februari 2022), p.128.

<sup>21</sup> N. K. A. Suwandewi, *Diversifikasi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Kertha Patrika, Vol.42, No.3 (Desember 2020), p.283.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Galuh Mardiana, Jaksa Fungsional dan Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 7 Maret 2025.

Proses diversi di Kejaksaan Negeri Jombang sulit dilaksanakan karena banyak kendala yang menghambat upaya tersebut. Hasil wawancara dengan kepala seksi tindak pidana umum menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara jumlah kasus yang masuk dan jumlah kasus yang berhasil didiversi, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi. Kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Jombang antara lain adalah:” Waktu yang sangat singkat, sulitnya mempertemukan para pihak, pihak korban tak berkenan guna melaksanakan diversi”.<sup>23</sup> Selain tiga kendala utama, terdapat juga kasus yang tidak memenuhi syarat untuk diversi, seperti ancaman pidana di atas 7 tahun dan pengulangan tindak pidana. Namun, ketiga kendala tersebut cukup mempersulit Kejaksaan Negeri Jombang dalam usahanya untuk mengupayakan diversi bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Ketiga kendala ini dapat dijelaskan lebih lanjut:

1) Waktu yang singkat

Waktu menjadi tantangan serius dalam proses diversi, di mana setelah tahap dua, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya memiliki waktu 7 hari untuk menawarkan upaya diversi kepada korban. Jika disetujui, musyawarah diversi harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari. Waktu yang singkat ini disebabkan oleh masa penahanan anak yang juga singkat, bertujuan untuk mencegah penahanan yang tidak perlu dan melindungi hak kebebasan anak sebelum putusan pengadilan. Proses yang cepat penting untuk kepentingan terbaik anak, mengingat mereka rentan terhadap dampak negatif dari proses hukum yang berlarut-larut. Namun, jika proses diversi tidak mencapai hasil dalam tenggat waktu yang ditentukan, proses tersebut akan dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke tahap peradilan berikutnya.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak Andie Wicaksono, Kepala Seksi tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 19 Juni 2025.

2) Sulitnya mempertemukan para pihak

Diversi melibatkan banyak pihak dalam proses penyelesaian perkaranya. Berdasarkan pasal 8 UU SPPA para pihak yang harus hadir antara lain adalah “anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional”. Apabila para pihak ada yang tidak hadir maka diversi akan di jadwalkan ulang. Namun jika pihak keluarga anak atau korban tidak hadir maka bisa diwakili oleh pekerja sosial profesional. Bahkan dalam contoh kasus yang penulis gunakan juga mengalami kendala seperti ini. Pihak pembimbing kemasyarakatan tidak dapat hadir pada jadwal pertama, sehingga jaksa kemudian segera menentukan tanggal selanjutnya agar diversi dapat dilaksanakan secepatnya. Karena Kembali lagi mengingat waktu yang cukup singkat dapat mempengaruhi hasil akhir diversi.

3) Pihak korban tak berkenan

Persetujuan korban menjadi kendala utama sulitnya pengupayaan proses diversi di Kejaksaan negeri jombang. Meskipun anak telah memenuhi syarat untuk di diversi jika pihak korban tidak setuju atau tidak berkenan untuk dilakukan diversi, maka proses peradilan anak akan dilanjutkan ketahap selanjutnya. Karena disini JPU hanya berperan sebagai fasilitator dan tidak bisa menentang kemauan dari pihak korban. Karena jaksa tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan keluarga korban harus melaksanakann diversi, semua Keputusan diversi berada pada pihak korban. Jika pihak korban berlapang dada memaafkan maka proses diversi akan dilaksanakann, jika tidak maka proses akan berlanjut ketahap selanjutnya.

Selain tiga kendala tersebut di beberapa kasus ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk diupayakan diversi, yakni adanya pengulangan tindak pidana. Namun tiga kendala tersebut cukup mempersulit Kejaksaan Negeri Jombang dalam mengupayakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan.

Dari sini dapat kita lihat bahwa bukan Kejaksaan Negeri Jombang tidak mau mengupayakan diversi. Karena pada dasarnya Kejaksaan Negeri Jombang tidak memiliki kriteria tertentu untuk mengupayakan diversi selain dari undang undang SPPA, karena diversi bersifat wajib bagi anak berkonflik dengan hukum, tidak peduli meskipun anak tersebut nakal atau memiliki riwayat yang tidak baik.<sup>24</sup> Bahkan dapat kita lihat bersama bahwa Kejaksaan Negeri Jombang bergerak sangat cepat saat ada kasus yang dapat diupayakan diversi. Namun pengupayaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tidak semudah yang kita bayangkan, banyak kendala kendala yang cukup kompleks di dalam proses pengupayaan diversi di Kejaksaan Negeri Jombang

#### **b. Solusi dari Kendala yang Ada dalam Pelaksanaan Diversi bagi Anak Pelaku Pengeroyokan pada Kejaksaan Negeri Jombang**

Anak yang melakukan tindak pidana (anak nakal/anak delikuen) seharusnya dilindungi segala haknya dan tetap diberikan pengayoman dan pembekalan pembinaan oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, bukanlah dijauhkan dan diberi label yang akan memberi dampak yang buruk pada psikis anak tersebut.<sup>25</sup>

##### 1) Menejemen Waktu

Atas permasalahan tersebut Kejaksaan Negeri Jombang memberikan solusi agar Jaksa yang bersangkutan menyelesaikan permasalahan anak untuk melakukan manajemen waktu dalam proses penanganannya. Manajemen waktu dapat berupa penyusunan jadwal diversi yang tepat waktu dan terstruktur.

Karena dilihat dari kendala yang ada pada Kejaksaan Negeri Jombang, waktu menjadi kendala yang sering menggagalkan upaya diversi. Waktu sering kali habis sebelum proses diversi menghasilkan kesepakatan. Mengingat para pihak yang terlibat dalam upaya diversi juga cukup banyak, karena itu untuk mempertemukan para pihak jaksa

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Septian Hery Saputra, Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 7 Maret 2025.

<sup>25</sup> A. Ferdiansyah, A. Suherman, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2024), p.332.

yang bersangkutan melakukan penanganan harus melakukan manajemen waktu yang baik. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemborosan waktu selama proses dilaksanakan.

## 2) Meminta Bantuan Pada Perangkat Desa/Polsek Setempat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, banyaknya pihak yang harus terlibat dalam proses diversifikasi menjadi tantangan tersendiri, terutama jika dibandingkan dengan keterbatasan waktu yang tersedia. Di Kejaksaan Negeri Jombang, kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya mempertemukan seluruh pihak terkait dalam waktu yang singkat, sehingga berpotensi menghambat efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan diversifikasi. Karena jika para pihak tidak hadir dalam pengupayaan diversifikasi maka diversifikasi tidak dapat dilaksanakan dan harus menunggu para pihak hadir seluruhnya<sup>26</sup>.

Kejaksaan Negeri Jombang berdasarkan penjabaran di atas kemudian memiliki solusi atas permasalahan tersebut, dengan meminta bantuan kepada perangkat desa/polsek setempat serta dengan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan meminta bantuan Perangkat Desa/Polsek setempat dapat lebih mempermudah untuk menghubungi pihak-pihak yang terlibat dalam pengupayaan diversifikasi. Serta dengan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang ada dapat lebih memaksimalkan waktu yang ada.

## 3) Memberikan Pengertian pada Para Pihak Terkait Pentingnya Diversifikasi

Kendala utama dalam pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Jombang adalah ketidaksepakatan dari pihak korban. Meski anak memenuhi syarat diversifikasi, jika korban menolak, proses hukum tetap dilanjutkan. Padahal, diversifikasi memberi manfaat besar bagi kedua belah pihak, namun seringkali keluarga korban maupun pelaku terpengaruh emosi dan memilih jalur peradilan.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Aldi Demas Akira.

Kejaksaan Negeri Jombang dalam menangani permasalahan ini dilakukan dengan menerangkan kepada para pihak terkait amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan untuk dilakukan diversi, kemudian menyampaikan hak hak anak, namun jika pihak tidak sepakat maka perkara akan tetap dilanjutkan. Kejaksaan Negeri Jombang tidak dapat bertindak terlalu jauh dalam hal ini, karena semua keputusan berada di para pihak, disini kejaksaan hanya memfasilitasi tidak memiliki hak untuk intervensi atau mempengaruhi salah satu pihak.

Kejaksaan Negeri Jombang berdasarkan solusi tersebut di atas sebenarnya telah menempuh langkah yang cukup baik dalam menangani permasalahan yang ada. Namun kembali lagi pengupayaan diversi tidak semudah yang kita bayangkan sehingga pengupayaan diversi di Kejaksaan Negeri Jombang hanya dapat dilakukan 1 kali saja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tapi upaya dan solusi yang diberikan Kejaksaan Negeri Jombang tetap harus mendapat apresiasi atas kegigihannya dalam menjalankan amanat Undang-Undang.

### **C. PENUTUP**

Implementasi diversi dalam penanganan perkara anak pada Kejaksaan Negeri Jombang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini dapat kita lihat dari penanganan perkara Pengeroyokan dengan register PDM.89/M.5.25/2024. Namun dilihat dari 105 kasus anak yang berhasil diupayakan diversi hanyalah 2 kasus saja tentu menjadi tanda tanya besar, apa yang mengakibatkan proses diversi di Kejaksaan Negeri Jombang sulit untuk diupayakan. Sulitnya pengupayaan diversi pada Kejaksaan Negeri Jombang dipengaruhi atas beberapa kendala, antara lain adalah waktu yang singkat, sulitnya mempertemukan para pihak, dan pihak korban tidak berkenan untuk melakukan diversi. Solusi dari kejaksaan negeri jombang, antara lain adalah dengan melakukan manajemen waktu, meminta bantuan kepada perangkat desa setempat atau polsek setempat, menerangkan pada para pihak terkait amanat undang-undang yang mewajibkan anak untuk dilakukan diversi serta menyampaikan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Purwati, Ani. 2020. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. (Surabaya: CV Jakad Media Publishing).

### Publikasi Ilmiah

Annas, G. K.. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol.8. No.1 (Juni 2019).

Aprilia, S. P., F. P. Ambarita. *Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian yang Dilakukan oleh Anak*. *Jurnal Krisna Law*. Vol.1. No.3 (Oktober 2019).

Chandra, A., H. Baharuddin & H. Djanggih. *Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*. Vol.1. No.1 (Juni 2020).

Dethan, G., D. D. Tallo, A. D. Dima. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelaku Pengeroyokan terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kupang*. *Artemis Law Journal*. Vol.2. No.1 (November 2024).

Ferdiansyah, A., A. Suherman. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol.2. No.1 (Juli-Desember 2024).

Hambali, Azwad Rachmat. *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.13. No.1 (Maret 2019).

Mahendra, I. G. A. P.. *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Pelaku di Bawah Umur dengan Penerapan Asas Restorative Justice*. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol.12. No.1 (Februari 2022).

Maizul, M., R. A. Fikri. *Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol.3. No.4 (September 2023).

Sarutomo, Bambang. *Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak*. Semarang: *International Journal of Law Society Services*. Vol.1. No.1 (Maret 2021).

Suryani, S., M. Hafidz, A. Arief . *Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Diversi di Kejaksaan Negeri Gowa*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. Vol.3. No.2 (Desember 2022).

Suwandewi, N. K. A.. *Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. *Jurnal Kertha Patrika*. Vol.42. No.3 (Desember 2020).

Triwati, A., D. Kridasaksana. *Pijakan Perlunya Diversi bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana*. *Jurnal USM Law Review*. Vol.4. No.2 (November 2021).

**Muhammad Arief Budhi, Hariyo Sulistiyantoro**  
*Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus  
Kejaksaan Negeri Jombang)*

Wiranty, N.K.. *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmiah Raad Kertha. Vol.1. No.1 (Februari 2018).

Zullibar, R., J. Jamaluddin, M. Nur Suloh. *Implementasi Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Selatan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.11. No.1 (April 2023).

**Karya Ilmiah**

Maaruf, Erlangga Rinaldi. 2022. *Fungsi Kejaksaan dalam Melakukan Penerapan Diversi Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/04/2015*. Doctoral Dissertation, Universitas Sintuwu Maroso.

**Website**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Ancaman Pidana kepada Hakim dalam Peradilan Anak Inkonstitusional*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8285>, diakses pada 12 September 2024.

**Sumber Hukum**

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: PER- 006 /A/J.A/04/2015 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

**Sumber Lain**

Wawancara dengan Bapak Aldi Demas Akira, Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 7 Maret 2025.

Wawancara dengan bapak Andie Wicaksono, Kepala Seksitindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 19 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Septian Hery Saputra, Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 7 Maret 2025.

Wawancara dengan Ibu Galuh Mardiana, Jaksa Fungsional dan Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Jombang, Jombang, 7 Maret 2025.